



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tabita Isach Radja Bunga Alias Bitu;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/9 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 RW 001, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Tabita Isach Radja Bunga Alias Bitu ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/02/II/2020/Polsek Sulamu tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa Tabita Isach Radja Bunga Alias Bitu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa Tabita Isach Radja Bunga Alias Bitu ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TABITA ISACH-RADJA BUNGA alias BITA** terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TABITA ISACH-RADJA BUNGA alias BITA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) batang parang gagang kayu dengan panjang 50 cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TABITA ISACH-RADJA BUNGA alias BITA** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tepi Jalan Raya Sulamu Pantai, di Rt 004, Rw 002, Kel. Sulamu, Kec. Sulamu, Kab. Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* terhadap saksi korban an. **GABRIAL FANGGIDAE alias BIA** dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 15. 00 wita ketika korban bersama istri serta anak-anak berada dirumah mereka, tiba-tiba korban mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan suara besar di halaman rumahnya dan ada perkataan terdakwa yang menurut korban adalah untuk menyinggung korban dan keluarga korban, karena kebiasaanya terdakwa sering mengeluarkan kata-kata tersebut dan tuduhan kepada istri korban, bahasa yang dikeluarkan oleh terdakwa saat itu adalah "**Pencuri, beranak anak**" dan masih banyak kata-kata yang tidak pantas lainnya dikeluarkan oleh terdakwa, dari bahasa dan perkataan terdakwa itulah maka korban keluar dari rumah berdiri di tepi jalan raya kemudian bertanya kepada terdakwa "**Beta ada salah apa**" mendengar pertanyaan korban tersebut terdakwa langsung marah selanjutnya masuk kedalam rumah kemudian setelah keluar terdakwa sudah memegang parang ditangan kanannya, melihat itu anak kandung terdakwa a.n. CHANDRA ISACH sempat meleraikan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak hiraukan dan terdakwa terus jalan menuju kearah korban sambil menunjukan parang kearah korban dan mengatakan "**Beta pi potong/bunuh kasih mati lu**" setelah sudah dekat terdakwa dan korban terlibat pertengkaran mulut sehingga terdakwa merasa emosi kemudian mengayunkan parang kearah korban, melihat itu korban langsung menangkis dengan tangan kiri dan posisi badan korban maju mendekati terdakwa sehingga ujung parang terkena di tulang pipi kiri korban, merasa terancam dengan perbuatan terdakwa korban langsung jalan menuju kehalaman rumah dengan tujuan mengambil sepeda motor untuk datang laporkan di Kantor Polsek Sulamu, namun terdakwa masih terus mengikuti korban ke halaman rumah dan ketika korban akan keluar dengan sepeda motor dari halaman rumah terdakwa berdiri di depan pintu pagar dan memotong pagar halaman rumah sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban langsung jalan meninggalkan tempat kejadian untuk melaporkan apa yang telah terdakwa lakukan terhadap korban di Polsek Sulamu.

Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan keterangan sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 859/91/TU-UM/RSUDN/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. Everd selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan hasil sebagai berikut:

1. Keadaan umum korban tampak sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :



- a. Terdapat luka robek dengan jarak dua koma lima sentimeter dari depam telinga dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan pinggir tidak rata, berwarna merah kehitaman;
3. Pada korban tidak ditemukan pemeriksaan penunjang;
4. Korban kemudian dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa TABITA ISACH – RADJA BUNGA sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gabriel Fanggidae dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di tepi jalan Sulamu Pantai di depan rumah saksi yang beralamat di RT 004 RW 002, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Peristiwa tersebut terjadi saat saksi sedang berada di tepi jalan dan Terdakwa berada di halaman rumah Terdakwa. Saat itu saksi tiba-tiba mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan suara besar di halaman rumahnya dan ada perkataan Terdakwa yang menurut saksi menyinggung saksi dan keluarga saksi. Karena perkataan Terdakwa itulah saksi keluar dari rumah dan berdiri di tepi jalan raya kemudian bertanya kepada Terdakwa “beta ada salah apa (saya ada salah apa)?”. Mendengar pertanyaan saksi tersebut, Terdakwa langsung marah dan selanjutnya masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa keluar rumah sudah memegang parang di tangan kanannya dan Terdakwa terus jalan menuju ke arah saksi sambil menunjukkan parang ke arah saksi dan mengatakan “beta pi potong kasih mati lu (saya pergi kasih mati kamu)”. Setelah sudah dekat, Terdakwa dan saksi terlibat pertengkaran mulut sehingga Terdakwa merasa emosi kemudian mengayunkan parang ke arah saksi. Melihat itu, saksi langsung menangkis dengan tangan kiri dan posisi badan saksi maju mendekati Terdakwa sehingga ujung parang terkena di tulang pipi kiri saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena saksi merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa, saksi langsung jalan menuju ke halaman rumah dengan tujuan mengambil sepeda motor untuk datang lapor ke kantor Polsek Sulamu. Akan tetapi, Terdakwa masih terus mengikuti saksi ke halaman rumah dan ketika saksi akan keluar dengan sepeda motor dari halaman rumah, Terdakwa berdiri di depan pintu pagar dan memotong pagar halaman rumah sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu saksi langsung jalan meninggalkan tempat kejadian untuk melaporkan di Polsek Sulamu apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi;
- Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memaki-maki saksi;
- Saksi mengalami rasa sakit di tangan kirinya dan luka di pipi kiri karena terkena ujung parang yang Terdakwa pegang dan ayunkan tersebut;
- Peristiwa tersebut disaksikan oleh istri saksi yang bernama Elci Fanggidae-Thelik, Fenta Dadik-Thelik, Relly Nafi serta anak laki-laki Terdakwa yang bernama Chandra Isack dan istri dari anak Terdakwa tersebut;
- Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena tidak sepenuhnya keterangan saksi tersebut benar. Terdakwa mengatakan bahwa yang benar adalah sebagai berikut:

- Terdakwa memang benar pergi ke arah Saksi Gabriel Fanggidae namun Terdakwa tidak ada membawa parang saat itu karena Terdakwa sudah meletakkan parang yang Terdakwa pegang di pagar sebelum bertemu dengan Saksi Fanggidae;
- Terdakwa hanya terlibat pertengkaran mulut dan saling dorong dengan Saksi Gabriel Fanggidae, akan tetapi Terdakwa tidak memotong Saksi Gabriel Fanggidae;
- Luka yang dialami oleh Saksi Gabriel Fanggidae bukan karena ayunan parang dari Terdakwa karena Terdakwa tidak memegang parang pada saat bertemu Saksi Gabriel Fanggidae;

2. **Relly Nafi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gabriel Fanggidae pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA yang terjadi di tepi jalan Sulamu Pantai di depan rumah Saksi Gabriel Fanggidae yang beralamat di RT 004 RW 002, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Peristiwa tersebut terjadi ketika Terdakwa sambil memegang parang berjalan mendekati Saksi Gabriel Fanggidae sambil berbicara dengan keras dan mengatakan "Beta pi potong/bunuh kasih mati lu". Setelah sudah dekat,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Gabriel Fanggidae, namun Saksi Gabriel Fanggidae sempat menangkisnya dengan tangan kiri.

- Saksi tidak melihat apakah saat itu Saksi Gabriel Fanggidae sudah luka atau belum, namun beberapa saat kemudian baru saksi mendengar Saksi Gabriel Fanggidae mengatakan "beta berdarah" dan saksi melihat Saksi Gabriel Fanggidae sudah mengalami luka di pipi bagian kiri;
- Saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Jarak rumah Saksi Gabriel Fanggidae dan Terdakwa tidak terlalu jauh, hanya bersebelahan jalan dan saling berhadap-hadapan;
- Saksi sudah hidup bertetangga dengan Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun;
- Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa selama bertetangga;
- Saksi mengenal anak Terdakwa;
- Kondisi Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah dalam keadaan mabuk dan saksi mengetahui hal tersebut karena sempat mencium aroma alkohol pada diri Terdakwa;
- Rumah saksi berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Saksi sering melihat Terdakwa minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk;
- Sepengetahuan saksi Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga;
- Terdakwa pernah terlibat masalah sebelumnya, namun saksi tidak tahu masalah apa, hanya saja saksi diceritakan bahwa Terdakwa memaki-maki istri dari Saksi Gabriel Fanggidae;
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memaki-maki istri dari Saksi Gabriel Fanggidae maupun memaki-maki Saksi Gabriel Fanggidae;
- Saksi melihat sendiri Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Gabriel Fanggidae karena saat itu juga saksi melihat ada darah pada Saksi Gabriel Fanggidae;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Terdakwa sempat berdiri bersampingan dengan saksi;
- Saksi melihat mata Terdakwa sudah merah, namun masih dalam keadaan sadar;
- Sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil parang dari dalam rumahnya, karena sebelumnya anak kandung dan menantu Terdakwa sempat melarang, namun Terdakwa tidak mau mendengar nasihat anak kandung dan menantu Terdakwa, bahkan Terdakwa sempat mengancam dengan mengayunkan parang ke arah anak kandung dan menantu dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Gabriel Fanggidae menangkis ayunan parang Terdakwa dengan tangan kiri;
- Saksi Gabriel Fanggidae mengalami luka pada pelipis sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena tidak sepenuhnya keterangan saksi tersebut benar. Terdakwa mengatakan bahwa yang benar adalah sebagai berikut:

- Terdakwa memang benar pergi ke arah Saksi Gabriel Fanggidae namun Terdakwa tidak ada membawa parang saat itu karena Terdakwa sudah meletakkan parang yang Terdakwa pegang di pagar sebelum bertemu dengan Saksi Fanggidae;
- Terdakwa hanya terlibat pertengkaran mulut dan saling dorong dengan Saksi Gabriel Fanggidae, akan tetapi Terdakwa tidak memotong Saksi Gabriel Fanggidae;
- Luka yang dialami oleh Saksi Gabriel Fanggidae bukan karena ayunan parang dari Terdakwa karena Terdakwa tidak memegang parang pada saat bertemu Saksi Gabriel Fanggidae;

3. Elci Thelik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yaitu Saksi Gabriel Fanggidae yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di tepi jalan Sulamu Pantai di depan rumah saksi yang beralamat di RT 004 RW 002, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Sepengetahuan saksi permasalahan ini karena Terdakwa memaki suami saksi namun saksi dengan suami saksi tidak memiliki masalah dengan suami Terdakwa;
- Saksi melihat langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi karena saksi berdiri dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Sepengetahuan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Saksi Relly Nafi, Jelita Thelik, anak laki-laki Terdakwa yang bernama Chandra Isack dan istri anak Terdakwa yang bernama Vevi Sura;
- Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah dengan saksi karena Terdakwa memukul saksi sampai memar;
- Permasalahan Terdakwa dengan saksi sekitar tahun 2012;
- Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa memukul saksi sampai memar pada tahun 2012 tersebut;
- Saksi tidak tahu apa alasan dan penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap suami saksi;
- Terdakwa sudah berulang kali memfitnah saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering melihat Terdakwa minum beralkohol dan pada saat memaki suami saksi, Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk saat peristiwa tersebut terjadi karena ada aroma alkohol pada diri Terdakwa;
- Saat peristiwa itu terjadi kondisi masih terang karena masih pukul 15.00 WITA dan saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut tanpa terhalang sesuatu apapun;
- Awalnya Terdakwa datang sudah memegang parang di tangan kanannya dan Terdakwa terus jalan menuju ke arah suami saksi sambil menunjukan parang ke arah suami saksi dan mengatakan "Beta pi potong/bunuh kasih mati lu". Setelah Terdakwa sudah dekat dengan suami saksi, Terdakwa kemudian mengayunkan parang ke arah suami saksi sebanyak 1 (satu) kali dan suami saksi sempat menangkis dengan tangan kiri, namun ujung parang terkena di tulang pipi kiri suami saksi. Setelah itu, Terdakwa masih terus marah-marah, lalu suami saksi berjalan menuju rumah dan mengatakan "Beta berdarah", dan dijawab oleh Terdakwa "Lu rekayasa", namun suami saksi terus jalan menuju ke halaman rumah dengan tujuan mengambil sepeda motor untuk datang melaporkan peristiwa tersebut di Kantor Polsek Sulamu. Akan tetapi, Terdakwa masih terus mengikuti suami saksi ke halaman rumah dengan memegang parang, dan ketika suami saksi akan keluar dengan sepeda motor dari halaman rumah, Terdakwa berdiri di depan pintu pagar dan memotong pagar halaman rumah sebanyak 1 (satu) kali. Setelah suami saksi pergi, Terdakwa masih marah-marah kepada saksi dan mengeluarkan kata-kata "Lonte, sundal, jual no'o, Fenta itu dia punya bapak uang Umar". Selain itu masih ada kata hinaan lainnya
- Saksi tetap akan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena tidak sepenuhnya keterangan saksi tersebut benar. Terdakwa mengatakan bahwa yang benar adalah sebagai berikut:

- Terdakwa memang benar pergi ke arah Saksi Gabriel Fanggidae namun Terdakwa tidak ada membawa parang saat itu karena Terdakwa sudah meletakkan parang yang Terdakwa pegang di pagar sebelum bertemu dengan Saksi Fanggidae;
- Terdakwa hanya terlibat pertengkaran mulut dan saling dorong dengan Saksi Gabriel Fanggidae, akan tetapi Terdakwa tidak memotong Saksi Gabriel Fanggidae;
- Luka yang dialami oleh Saksi Gabriel Fanggidae bukan karena ayunan parang dari Terdakwa karena Terdakwa tidak memegang parang pada saat bertemu Saksi Gabriel Fanggidae;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli apapun ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Gabriel Fanggidae;
- Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di tepi jalan Sulamu Pantai tepatnya di depan rumah Saksi Gabriel Fanggidae yang beralamat di RT 004 RW 002, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang adalah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Gabriel Fanggidae;
- Pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang berada dalam rumahnya, dan Terdakwa saat itu sedang marah pada anaknya dengan berkata : “Anjing, babi, kasih mati itu TV, beta mau tidur”, namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dari Saksi Elci Thelik sedang berkata : “Anjing puki mai, lu sindir-sindir beta”, sehingga Terdakwa menjawab dengan berkata : “Anjing puki mai, beta sonde omong dengan lu, kenapa lu yang tersinggung di situ”, kemudian suami Saksi Elci Thelik Saksi Gabriel Fanggidae keluar berdiri di tepi jalan dan marah-marah kepada Terdakwa serta menyuruh Terdakwa keluar rumah untuk bertemu, sehingga Terdakwa juga keluar rumah dan berjalan ke arah dan mendekat ke Saksi Gabriel Fanggidae. Pada saat itu terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong. Kemudian Terdakwa pergi mengikuti Saksi Gabriel Fanggidae ke arah rumahnya namun Terdakwa hanya berdiri di pintu pagarnya dan sempat ayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke tiang pagar lalu kemudian Terdakwa kembali ke rumah;
- Terdakwa memegang parang saat itu untuk menjaga diri karena Terdakwa seorang perempuan dan Saksi Gabriel Fanggidae adalah sekolah laki-laki sehingga bila Saksi Gabriel Fanggidae memukul Terdakwa, maka Terdakwa akan memotongnya dengan parang yang Terdakwa pegang saat itu;
- Saksi Gabriel Fanggidae tidak memegang parang pada saat peristiwa tersebut;
- Terdakwa tidak mengangkat tangan kanannya yang memegang parang, namun Terdakwa dan Saksi Gabriel Fanggidae hanya saling dorong namun tangan yang memegang parang hanya di bawah saja;
- Terdakwa sempat mengikuti Saksi Gabriel Fanggidae ke depan rumahnya karena Terdakwa emosi akibat dituduh bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Gabriel Fanggidae dengan cara memotongnya, namun saat itu Terdakwa hanya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di depan pintu pagar dan sempat ayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke tiang pagar lalu Terdakwa kembali ke rumah;

- Terdakwa tidak bersedia meminta maaf karena sakit hati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 859/91/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dan ditandatangani oleh dr. Everd, selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang, gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan, terdapat lingkaran besi pada gagang parang, panjang keseluruhan kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di tepi jalan Sulamu Pantai tepatnya di depan rumah Saksi Gabriel Fanggaldae yang beralamat di RT 004 RW 002, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Gabriel Fanggaldae;
- Bahwa percekocokan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Gabriel Fanggaldae tersebut dipicu karena kata-kata kasar yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan mendatangi Saksi Gabriel Fanggaldae ke rumahnya dengan membawa sebuah parang di tangan kanannya dan berkata "beta pi kasih mati lu";
- Bahwa pada saat percekocokan tersebut terjadi, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Gabriel Fanggaldae dan oleh Saksi Gabriel Fanggaldae ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi Gabriel Fanggaldae mengalami rasa sakit di tangan kirinya dan luka di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu keadaan Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol yang aromanya dapat dirasakan oleh Saksi Relly Nafi dan Saksi Elci Thelik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Tabita Isach Radja Bunga Alias Bitu** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, Terdakwa telah membenarkan pemeriksaan indentitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi percekocan antara Terdakwa dengan Saksi Gabriel Fanggidae pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di tepi jalan Sulamu Pantai di depan rumah Saksi Gabriel Fanggidae yang beralamat di RT 004 RW 002, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa sebelum percekocan tersebut terjadi Terdakwa sempat mengambil sebilah parang dan pada saat percekocan terjadi Terdakwa membawanya di tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah Saksi Gabriel Fanggidae;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 859/91/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat disimpulkan pada pemeriksaan terhadap Saksi Fanggidae ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah mengayunkan parang yang di tangannya ke arah Saksi Gabriel Fanggidae pada saat percekocan terjadi sehingga luka yang ada pada pipi sebelah kiri Saksi Gabriel Fanggidae bukanlah disebabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sebilah parang yang ada pada Terdakwa pada saat peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum terjadi, setelah Majelis Hakim periksa dalam persidangan, kondisi parang tersebut lurus memanjang, tidaklah tajam dan cenderung tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim meminta kepada Saksi Gabriel Fanggidae untuk mempraktekkan di muka persidangan bagaimana cara Terdakwa mengayunkan parangnya serta bagaimana Saksi Gabriel Fanggidae menangkis ayunan parang Terdakwa tersebut, dan setelah Saksi Gabriel Fanggidae mempraktekkan bagaimana cara Terdakwa mengayunkan parang dan cara Saksi Gabriel Fanggidae menangkisnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ayunan parang dengan kondisi memanjang dan dalam keadaan tumpul tersebut tidak akan mengenai wajah Saksi Gabriel Fanggidae, namun hanya mengenai tangan kiri Saksi Gabriel Fanggidae yang menangkisnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim parang tersebut hanya mengenai tangan kiri Saksi Gabriel Fanggidae yang saat itu digunakan untuk menangkis ayunan parang dari Terdakwa, maka sudah seharusnya tangan kiri Saksi Gabriel Fanggidae dilakukan visum untuk mengetahui apakah benar parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan luka atau tidak terhadap tangan kiri Saksi Gabriel Fanggidae;

Menimbang, bahwa walaupun ayunan parang dari Terdakwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim tidak mungkin mengenai wajah dari Saksi Gabriel Fanggidae, namun dalam persidangan peristiwa Terdakwa yang mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Gabriel Fanggidae dan menimbulkan rasa sakit pada tangan Saksi Gabriel Fanggidae pada saat percekcoan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Gabriel Fanggidae pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA tersebut tetaplah tidaklah terbantahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri sebelum percekcoan terjadi sempat mengambil parang ke rumahnya dan membawanya ke rumah Saksi Gabriel Fanggidae pada saat percekcoan terjadi, yang menurut Majelis Hakim hal ini sudah menunjukkan niat dari Terdakwa dimana Terdakwa sendiri mengamini dalam keterangannya bahwa ia memang membawa parang tersebut dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil parang dari rumah lalu terlibat percekcoan dengan Saksi Gabriel Fanggidae dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Gabriel Fanggidae sehingga mengakibatkan rasa sakit pada tangan kirinya adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai bentuk pidanaannya dan juga lamanya pidanaaan, jika melihat dari latar belakang peristiwa yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana ini tidaklah sebanding dengan tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan adalah bukan serta merta untuk balas dendam, akan tetapi tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat dimana pidanaaan tersebut dijatuhkan bukan hanya karena orang tersebut melakukan kejahatan, melainkan supaya orang tersebut jangan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan, terdapat lingkaran besi pada gagang parang, panjang keseluruhan kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang telah terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada tangan Saksi Gabriel Fanggidae;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Gabriel Fanggidae memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tabita Isach Radja Bunga Alias Bitu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang, gagang terbuat dari kayu warna kecoklatan, terdapat lingkaran besi pada gagang parang, panjang keseluruhan kurang lebih 50 (lima puluh) cm

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Decky Arianito Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Decky Arianito Safe Nitbani, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

LUKAS GENAKAMA, S.H.
NIP. 196909101993031004